



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Timbogading, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan PNS pada xxxxxx Polewali Mandar, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 11 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx,

Hal. 1 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama sekitar kurang lebih 5 tahun, kemudian tinggal bersama di perumahan xxxxxx Kabupaten Majene selama 1 tahun, kemudian tinggal bersama di perumahan dinas xxxx Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx selama 8 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 2 tahun;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- 1) ANAK (umur 12 tahun)
- 2) ANAK (umur 8 tahun)

Dan sedang dalam pengasuhan Termohon

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2017 Pemohon saat itu sedang sakit dan di rawat di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 5 bulan, namun Termohon tidak merawat Pemohon dan Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene tanpa izin dari Pemohon.
5. Bahwa sejak saat itu, Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon sampai dengan sekarang, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan, dan jalan terbaik bagi Pemohon adalah perceraian;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari sebagai atasan Pemohon / pejabat yang berwenang memberi izin dengan Nomor xxxxx tanggal 19 November 2019;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon, **Sukmawati binti M.Yusuf** terhadap Pemohon, **PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon seorang PNS aktif, Pemohon telah mendapat izin dari Wakil Bupati polewali Mandar sebagaimana surat izin melakukan perceraian Nomor xxxxx;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dan telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dengan Termohon, akhirnya Ketua Majelis menunjuk saudara **Mushlih, S.H.I** sebagai mediator untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan Mediator **Mushlih, S.H.I** tanggal 14 Januari 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Mj tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak

Hal. 3 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga namun tidak berhasil;

- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Mut'ah berupa 1 (satu) buah cincin emas 23 karat seberat 2(dua) gram;
3. Nafkah untuk 2(dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK (umur 12 tahun) dan ANAK (umur 8 tahun) sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berusia 21 tahun/dewasa/menikah;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2020 yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyetujui tawaran tentang:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Mut'ah berupa 1 (satu) buah cincin emas 23 karat seberat 2(dua) gram;
3. Nafkah untuk 2(dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK (umur 12 tahun) dan ANAK (umur 8 tahun) sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berusia 21 tahun/dewasa/menikah;

dan mohon dicantumkan dalam putusan;

Bahwa setelah Termohon menyampaikan jawabannya, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan proses jawab menjawab selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 11 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P;

Hal. 4 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: ANAK (umur 12 tahun) dan ANAK (umur 8 tahun), sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama sekitar kurang lebih 5 tahun, kemudian tinggal bersama di perumahan dinas perikanan Kabupaten Majene selama 1 tahun, kemudian tinggal bersama di perumahan dinas SD Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx selama 8 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sikap Termohon yang pergi ke rumah orang tua Termohon ketika Pemohon sakit;
- Bahwa saksi sering ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon sedang sakit namun saksi tidak melihat Termohon karena yang saksi lihat yang merawat Pemohon adalah ibu Pemohon;
- Bahwa sejak pergi ke rumah orang tua Termohon, Termohon tidak pernah kembali lagi ke tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya;

Hal. 5 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mempedulikan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: ANAK (umur 12 tahun) dan ANAK (umur 8 tahun), sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama sekitar kurang lebih 5 tahun, kemudian tinggal bersama di perumahan dinas perikanan Kabupaten Majene selama 1 tahun, kemudian tinggal bersama di perumahan dinas SD Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx selama 8 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sikap Termohon yang pergi ke rumah orang tua Termohon ketika Pemohon sakit;
- Bahwa saksi sering ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon sedang sakit namun saksi tidak melihat Termohon karena yang saksi lihat yang merawat Pemohon adalah ibu Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada saksi, bahwa Pemohon sedih dengan sikap Termohon yang tak lagi mengurus Pemohon ketika sakit;
- Bahwa sejak pergi ke rumah orang tua Termohon, Termohon tidak pernah kembali lagi ke tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mempedulikan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Atas keterangan dua orang saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Majelis hakim telah memeberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Termohon menyampaikan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan kepada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Hal. 7 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak telah pula menempuh mediasi dengan mediator **Mushlih, SHI** sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan hasil laporan mediasi tertanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian (mediasi) tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dapat di lanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2017 ketika Pemohon sedang sakit Termohon tidak merawat Pemohon melainkan pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama, akibat dari sikap Termohon antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak

Hal. 8 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil namun demikian apabila Pemohon dan Termohon bercerai, Pemohon bersedia memberikan Termohon berupa:

4. Nafkah iddah selama 3 bulan dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Mut'ah berupa 1 (satu) buah cincin emas 23 karat seberat 2(dua) gram;
6. Nafkah untuk 2(dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK (umur 12 tahun) dan ANAK (umur 8 tahun) sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berusia 21 tahun/dewasa/menikah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyetujui tawaran besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan ataupun adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perceraian (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Mut'ah berupa 1 (satu) buah cincin emas 23 karat seberat 2(dua) gram;
3. Nafkah untuk 2(dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK (umur 12 tahun) dan ANAK (umur 8 tahun) sebesar Rp.750.000,00

Hal. 9 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berusia 21 tahun/dewasa/menikah;

oleh karena Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dipersidangan maka majelis hakim untuk nafkah iddah, mut'ah dan nafkah iddah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut melainkan akan menguatkan dan mencantumkan kesepakatan dalam dictum amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene merupakan akta otentik dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Pemohon cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon dan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dan Termohon dapat di terima sebagai saksi;

Hal. 10 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon saling bersesuaian dan menguatkan serta atas pengetahuan sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dan bukti bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: ANAK (umur 12 tahun) dan ANAK (umur 8 tahun), sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal tahun 2017;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon meninggalkan Pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Termohon tidak pernah kembali lagi hidup bersama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mempedulikan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang telah terbukti tersebut telah memenuhi maksud dan

Hal. 11 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku hingga dapat menjadi dasar dan alasan hukum dikabulkannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian itu sendiri tidaklah lepas dari dampak negatif terutama terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut, namun mempertahankan pernikahan yang sudah retak karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan sejak berpisah sudah tidak lagi saling mempedulikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri maka hal itu akan menimbulkan bahaya dan kerusakan yang lebih berat karena dampak negatif yang timbul tidak hanya menimpa sepasang suami dan istri tetapi juga akan dirasakan oleh anak dan semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga bahaya dan kerusakan yang lebih berat itu harus dijaui;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 3 tahun dan sejak berpisah sudah tidak lagi saling mempedulikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, serta dengan ternyata gagalnya berbagai upaya damai yang telah dilakukan baik di dalam dan di luar pengadilan, maka fakta tersebut merupakan bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun dan sejak berpisah sudah tidak lagi saling mempedulikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya, Termohon tinggal bersama orang

Hal. 12 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan bukti ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian, tidak perlu dilihat siapa yang salah dan benar, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَرِمُوا الطَّلَاقَ فَانِ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 13 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkandung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah 3 tahun lamanya dan sejak berpisah sudah tidak lagi saling mempedulikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan

Hal. 14 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menghukum Pemohon untuk :
 - 3.1. Membayar nafkah iddah selama 3 bulan dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Menyerahkan Mut'ah berupa 1 (satu) buah cincin emas 23 karat seberat 2(dua) gram;
 - 3.3. Membayar nafkah untuk 2(dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK (umur 12 tahun) dan ANAK (umur 8 tahun) sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berusia 21 tahun/dewasa/menikah;kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., masing-

Hal. 15 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

ttd

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Mj